

Purwokerto, 10 Januari 2022

Kepada Yth.:

- Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- 2. Para Asisten Sekda Kabupaten Banyumas;
- 3. Para Staf Ahli Bupati Banyumas;
- 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas;
- 5. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas
- 6. Para Kepala Badan / Dinas / Kantor se Kabupaten Banyumas;

- Direktur RSUD Banyumas;
 Direktur RSUD Ajibarang;
 Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Banyumas;
- 10. Para Camat se-Kabupaten Banyumas;

di –

TEMPAT

SURAT EDARAN NOMOR 050/6326

A. Umum

- 1. Pelaksanaan penilaian risiko mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- 2. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka dibentuk atau ditetapkan:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 - b. Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemda, PejabatEselon 2 sebagai UPR Tingkat Eselon 2, dan Pejabat Eselon 3 dan 4 sebagai UPR Tingkat Eselon 3 dan 4;
 - c. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

B. Penilaian Risiko

- 1. Penilaian risiko dilakukan pada tingkat Strategis Pemda, Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional OPD.
- 2. Penilaian risiko strategis Pemda dilakukan atas tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam perubahan RPJMD 2018 sd 2023 dan diprioritaskan atas urusan sebagai berikut :

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

- 1. Bidang Urusan Pendidikan
- 2. Bidang Urusan Kesehatan
- 3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
- 6. Bidang Urusan Sosial

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

- 1. Bidang Urusan Tenaga Kerja
- 2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 3. Bidang Urusan Pangan
- 4. Bidang Urusan Pertahanan
- 5. Bidang Urusan Lingkungan Hidup
- 6. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 7. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 8. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 9. Bidang Urusan Perhubungan
- 10. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika
- 11. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- 12. Bidang Urusan Penanaman Modal
- 13. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
- 14. Bidang Urusan Statistik
- 15. Bidang Urusan Persandian
- 16. Bidang Urusan Kebudayaan
- 17. Bidang Urusan Perpustakaan
- 18. Bidang Urusan Kearsipan

C. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

- 1. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
- 2. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
- 3. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
- 4. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
- 5. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
- 6. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
- 7. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
- 8. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

D. URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

- 1. Sekretariat Daerah
- 2. Sekretariat DPRD

E. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

- 1. Perencanaan
- 2. Keuangan
- 3. Kepegawaian
- 4. Pendidikan Dan Pelatihan
- 5. Penelitian Dan Pengembangan

F. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat Daerah

- 1. Penilaian risiko strategis Pemda dilakukan secara CSA/FGD oleh Eselon II selaku koordinator dan pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran1.
- Penilaian risiko strategis OPD harus dilakukan oleh masing-masing OPD atas tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum dalam Renstra OPD dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masingmasing OPD.
- 3. Penilaian risiko strategis OPD selambat-lambatnya telah dilakukan 2 bulan setelah Perubahan Renstra OPD disusun.
- 4. Penilaian risiko operasional OPD dilakukan setiap tahun dan harus dilakukan oleh masing-masing OPD atas tujuan operasional OPD sebagaimana tercantum dalam RKA OPD dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing OPD.
- 5. Penilaian risiko operasional OPD selambat-lambatnya telah diselesaikan 2 (dua) Minggu setelah RKA perubahan OPD disusun.

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN